

KEBIJAKAN PERUSAHAAN DAN KODE ETIK USAHA CHI FRANCHISE OWNER

PENDAHULUAN

Kebijakan Perusahaan dan Kode Etik Usaha yang untuk selanjutnya disebut '**Peraturan**' ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan Surat Perjanjian yang mengikat antara PT. Chi Indonesia atau yang untuk selanjutnya disingkat '**Chi**' dan atau '**Perusahaan**' dengan Distributor mandiri, yang selanjutnya disebut '**Chi Franchise Owner**' dan disingkat '**CFO**'.

Peraturan ini dirancang untuk kepentingan CFO, baik untuk memperlancar usaha maupun untuk melindungi hasil usaha yang telah dicapai sesuai dengan *Marketing Plan*. Sebagai konsekuensinya hak dan kewajiban CFO ini akan diimbangi oleh hak dan kewajiban Perusahaan.

Walaupun Peraturan ini bukanlah sebuah hukum, namun untuk kepentingan bersama wajib untuk dipatuhi oleh semua pihak, baik CFO maupun Perusahaan.

1. Setiap CFO yang telah menandatangani Formulir Aplikasi berarti setuju untuk mematuhi seluruh Peraturan,
2. CFO berhak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Perusahaan yang berhubungan dengan pengembangan usahanya dan mendapat dukungan Perusahaan berupa pelatihan dan pendidikan, informasi mengenai produk, *Marketing Plan*, serta informasi mengenai jaringannya,
3. CFO yang ingin memperoleh Peringkat tertentu wajib mengikuti semua pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perusahaan. CFO diminta untuk meneruskan pendidikan, pelatihan dan informasi yang diperoleh dari perusahaan kepada *downline*-nya masing-masing,
4. Dalam mengembangkan usahanya, CFO berhak menjual produk-produk Chi kepada konsumen secara langsung. CFO dinilai melanggar Peraturan apabila dalam kegiatan penjualan dimaksud menyatakan, menjanjikan atau menjamin kemanfaatan produk melebihi apa yang telah tercantum pada label produk, baik secara lisan maupun tertulis. CFO juga dinilai melanggar kebijakan perusahaan apabila menjual produk dengan harga dan/atau cara di luar yang telah ditetapkan perusahaan. Demi kelangsungan usahanya, CFO diminta untuk menghormati prinsip persaingan usaha yang sehat atau adil dalam arti tidak menjual produk di bawah harga CFO dan tidak menjelekkkan produk perusahaan lain, serta tidak menjual produk melalui *outlet* yang dapat menurunkan citra dari produk yang dijual,
5. Dalam mengembangkan usahanya, CFO berhak merekrut orang lain untuk menjadi CFO. CFO dinilai melanggar Peraturan apabila dalam perekrutan dimaksud menyatakan atau menjanjikan penghasilan yang akan diperoleh prospek apabila bergabung dengan Chi, baik secara lisan maupun tertulis. CFO juga dinilai melanggar Peraturan apabila mempengaruhi CFO lain untuk mengganti garis sponsorisasi,
6. CFO berhak mendapatkan bonus sesuai dengan ketentuan *Marketing Plan*,
7. CFO yang dinilai melanggar Peraturan akan dinon-aktifkan sampai masalahnya dapat diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan dengan CFO dan pihak lain yang mungkin turut terlibat. Selama masa non-aktif tersebut, Perusahaan tidak akan melakukan penjualan dan pembayaran bonus kepada CFO yang bersangkutan,
8. Agar CFO memperoleh hak karena telah memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan di atas, Perusahaan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuatkan Kartu Anggota,
 - b. Menyediakan pelatihan dan pendidikan, informasi mengenai produk, *Marketing Plan*, serta informasi mengenai jaringan yang dimiliki seorang CFO,
 - c. Menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya mendukung pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh seorang CFO,
 - d. Menghitung serta membayar bonus sesuai dengan ketentuan *Marketing Plan* kepada CFO,
 - e. Memberi jaminan untuk setiap produk yang telah dibeli,

- f. Mengganti produk atau mengembalikan sebagian uang pembelian dari produk yang dikembalikan. Pengembalian produk dapat dilakukan untuk produk yang rusak karena kesalahan produksi atau distribusi dengan syarat produk masih dalam keadaan tersegel dan masih dalam masa jaminan,
- g. Memperingatkan CFO yang terbukti melanggar Peraturan. Upaya ini dapat ditingkatkan menjadi sanksi pencabutan hak sebagai CFO.

Peraturan ini merupakan seperangkat peraturan standar dan pedoman yang memuat prinsip usaha, hak, tugas, tanggung jawab dan kewajiban setiap CFO dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu Peraturan ini dimaksudkan:

1. sebagai batasan hak dan kewajiban yang jelas antara Perusahaan dengan CFO, antar sesama CFO, antara CFO dengan calon CFO, dan pengaturan pemasaran maupun penjualan yang benar, agar tercipta sebuah hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antar semua pemangku kepentingan (*stakeholders*),
2. untuk memperjelas kewajiban moral yang harus ditaati oleh segenap CFO, dan untuk mencegah tindakan yang tidak benar atau tidak legal karena bertentangan dengan Peraturan Perusahaan maupun Pemerintah dimana CFO menjalankan usahanya,
3. untuk melindungi kepentingan dan keuntungan para CFO dalam menjalankan usahanya berdasarkan *Marketing Plan*.

Untuk itu Pemohon maupun CFO wajib membaca Peraturan ini dengan seksama dan memahami secara baik semua pasal yang ada, agar setiap CFO dapat menjalankan bisnisnya dengan benar. Dalam melaksanakan bisnisnya, CFO berkewajiban untuk:

1. mempunyai cita-cita luhur;
2. berjiwa kepemimpinan;
3. bermartabat serta menjunjung tinggi sikap profesionalisme;
4. bersikap jujur;
5. terampil dan berpengetahuan;
6. berani dalam mengambil keputusan dan bertindak;
7. bertindak penuh percaya diri;
8. selalu bertindak disiplin;
9. selalu menjaga komitmen;
10. selalu bertindak konsisten dan sabar;
11. bersikap mandiri;
12. mempunyai pola pikir positif;
13. mempunyai semangat dan spirit besar;
14. bekerja dengan rajin, ulet, dan tangguh;
15. mempunyai kebesaran jiwa dan rendah hati;
16. mengedepankan bantuan dan pelayanan;
17. mempunyai sikap peduli dan penuh perhatian, dan kepekaan;
18. menekankan kesetaraan, persaudaraan dan persahabatan;
19. menjaga kepercayaan konsumen dan jaringannya;
20. menjaga nama baik dan integritas diri, perusahaan, dan mitra kerja;

Jika CFO melanggar atau tidak melaksanakan salah satu Peraturan ini, maka akan berakibat pada pencabutan hak sebagai CFO dan hak-hak bersangkutan lainnya (termasuk hak memperoleh bonus). Dalam hal ini perusahaan mempunyai hak penentuan akhir yang tidak dapat diganggu gugat.

Peraturan ini dari waktu ke waktu atau sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan. Dalam hal ini Perusahaan memiliki hak tunggal untuk menambah, mengurangi, mengubah dan memperbaharui sebagian atau keseluruhan Peraturan ini.

Berikut adalah garis-garis Peraturan untuk menjalankan usaha yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik Perusahaan maupun CFO.

DAFTAR ISI

- Pasal 1 Otorisasi Menjadi Chi Franchise Owner
- Pasal 2 Masa Berlaku dan Perpanjangan Hak Chi Franchise Owner
- Pasal 3 Larangan-larangan bagi Chi Franchise Owner
- Pasal 4 Pengembalian atau Kehilangan Hak Chi Franchise Owner
- Pasal 5 Pengalihan, Penjualan dan Penyerahan Hak Chi Franchise Owner
- Pasal 6 Hak Chi Franchise Owner yang Sudah Menikah
- Pasal 7 Chi Franchise Owner yang Bercerai atau Berpisah
- Pasal 8 Pewarisan Hak Chi Franchise Owner
- Pasal 9 Tanggung Jawab dan Kewajiban Sponsor
- Pasal 10 Pengembangan Jaringan Sponsor
- Pasal 11 Perlindungan dan Pemeliharaan Garis Sponsor
- Pasal 12 Penjualan Produk
- Pasal 13 Jaminan Kepuasan Pelayanan
- Pasal 14 Penerimaan Bonus
- Pasal 15 Peragaan Produk
- Pasal 16 Iklan dan Bahan Promosi
- Pasal 17 Hak Cipta
- Pasal 18 Aturan Lain-lain
- Pasal 19 Penyelesaian Perselisihan

Pasal 1 Otorisasi Menjadi Chi Franchise Owner

Ayat 1: Syarat

Untuk menjadi seorang CFO, pemohon harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. perorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan pemasaran Penjualan Berjenjang dan bukan merupakan bagian dari struktur PT. Chi Indonesia,
- b. CFO perorangan, minimal berusia 18 tahun atau diakui telah dewasa secara hukum, dan memiliki kartu identitas yang masih berlaku. Dalam hal tertentu apabila yang bersangkutan berusia dibawah 18 tahun wajib menyertakan surat persetujuan orang tua/wali sebagai penanggung jawab,
- c. CFO Badan Hukum wajib memiliki legalitas yang sah dan diwakili penanggung jawab yang tidak menjadi CFO perorangan, dan/atau pengurusnya bukan merupakan bagian dari struktur PT Chi Indonesia,
- d. memiliki seorang sponsor yang sah, yaitu CFO atau Perusahaan,
- e. mengisi Formulir Aplikasi secara benar dan lengkap serta menandatangani,
- f. sekurangnya membeli sebuah *Starter Kit* yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan (tidak diwajibkan untuk membeli produk atau memiliki stock produk dalam jumlah tertentu),
- g. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau kartu identitas lain yang sah,
- h. memiliki rekening bank,
- i. lebih disukai apabila memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP).

Setelah Perusahaan menyatakan menerima baik suatu permohonan, pemohon tersebut segera menjadi CFO. Perusahaan mempunyai hak penuh atas penerimaan atau penolakan suatu permohonan, tanpa perlu memberikan alasan apapun. Hak sebagai CFO akan berlanjut sampai pengunduran diri oleh CFO atau keputusan lain sebagai CFO.

Ayat 2: Kesetaraan

Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun dan mengembangkan usaha Chi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, agama, partai politik, dan usia, asalkan pemohon memenuhi persyaratan pada **Ayat 1** pasal ini.

Ayat 3: Hubungan Kemitraan

Hubungan CFO dengan Perusahaan adalah hubungan kemitraan berdasarkan perjanjian atau kontrak semata. CFO tidak berwenang dan tidak dapat melibatkan nama Perusahaan dalam menyelesaikan masalah hukum yang ditimbulkan karena penggunaan atau penyalahgunaan produk-produk maupun sistem Perusahaan.

Secara lebih rinci hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. CFO bukan merupakan pegawai atau agen dari Perusahaan, dengan demikian Perusahaan tidak, tidak dapat, dan tidak akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kewajiban atau tuntutan yang timbul dan yang akan ada kepada atau dari pemerintah maupun pihak ketiga lainnya yang diderita oleh CFO dalam hubungannya dengan menjalankan usaha ini.
- b. CFO mempunyai hak untuk mensponsori CFO di bawahnya sebanyak yang dikehendakinya. Hak ini harus disertai tanggungjawab untuk membantu dan mengembangkan para *downline*-nya agar dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang berhasil. Oleh karena itu setiap CFO diharuskan untuk menjalankan usaha masing-masing sesuai Peraturan Perusahaan.

Ayat 4: Investasi

Investasi awal yang diperlukan untuk menjadi CFO adalah membeli sebuah *Starter Kit* yang memuat informasi dan Peraturan Perusahaan.

Ayat 5 : Tenggang Waktu

Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon CFO untuk memutuskan menjadi CFO atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan *Starter Kit* yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula.

Ayat 6: Tidak Memberatkan Pemohon

Seorang CFO tidak boleh meminta kepada prospek atau pemohon untuk mengeluarkan biaya apapun guna memperoleh bantuan atau informasi sehubungan dengan proses untuk menjadi seorang CFO.

Ayat 7: CFO Bukan Penduduk Indonesia

Bagi yang bukan penduduk Indonesia harus mematuhi peraturan hukum Indonesia tentang 'ketentuan perundangan mengenai kegiatan usaha bagi warga asing'. Selain itu juga harus mematuhi seluruh Peraturan yang digariskan oleh Perusahaan sehubungan dengan kegiatan usaha CFO.

Ayat 8: Batasan bagi Manajemen dan Karyawan Chi

Pemohon tidak menduduki jabatan struktural di PT. Chi Indonesia atau bukan merupakan keluarga inti (pasangan hidup dan anak) dari Manajemen/Karyawan PT. Chi Indonesia.

Pasal 2

Masa Berlaku dan Perpanjangan Hak Chi Franchise Owner

Ayat 1: Masa Berlaku Hak sebagai CFO

Hak sebagai CFO berlaku saat permohonan menjadi CFO telah diterima dan diakui oleh Perusahaan. Hak sebagai CFO ini berlaku seumur hidup, kecuali CFO menyatakan mengundurkan diri, atau karena suatu sebab terpaksa berhenti sebagai CFO.

Ayat 2: Masa Non-Aktif 3 Bulan

Seorang CFO yang mengundurkan diri dari garis sponsorisasi semula atau yang sebagai CFOnya dihapuskan karena melanggar Peraturan Perusahaan, atau berhenti sebagai CFO, jika kelak ia ingin kembali bergabung, maka orang tersebut dengan pasangannya harus menunggu tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan sebelum dapat mendaftar kembali. Selama tenggang waktu tersebut mereka sama sekali harus menghentikan segala kegiatannya sebagai CFO, baru setelah itu boleh masuk dalam jaringan sponsor semula atau sponsor lain dan kembali menjadi CFO. Masa tenggang waktu 3 (tiga) bulan ini mutlak diperlukan, dan Perusahaan berhak untuk menerima kembali atau menolak permohonannya tanpa harus menyatakan alasan penolakan.

Selama masa 3 (tiga) bulan tersebut CFO dengan pasangan **tidak boleh:**

- a. membeli produk yang bukan untuk dipakai sendiri, maupun menjual produk Chi, barang cetakan atau bahan-bahan promosi. Jika untuk kebutuhan sendiri, maka berlaku Harga Konsumen yang dianjurkan;
- b. menjadi sponsor atau memberikan kesempatan bisnis Chi kepada siapapun;
- c. menghadiri pertemuan atau pelatihan yang diadakan Perusahaan atau CFO ataupun ikut serta dalam kegiatan Chi;
- d. berpartisipasi dalam bisnis Chi dalam bentuk apapun, atau ikut serta dalam kegiatan promosi, membantu atau menunjang kegiatan seorang CFO.

Ayat 3: Pindah ke Garis Sponsorisasi Lain

Jika seorang CFO kelak ingin kembali bergabung dalam bisnis Chi tetapi dalam jaringan sponsor lain, maka ia harus membuat pernyataan tertulis tentang alasan ia mengundurkan diri sebagai CFO sebelumnya. Jika ia tidak melaporkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka Perusahaan berhak membatalkan permohonannya. Jika CFO tersebut ingin kembali bergabung dengan sponsornya yang dulu, dan sponsor tersebut masih tetap berada dalam jaringan yang sama, maka ia tidak perlu menunggu selama 3 (tiga) bulan. Asalkan ia memiliki *Starter Kit*, ia hanya perlu mengisi dan menyerahkan Formulir Aplikasi untuk menjadi CFO yang baru. Perusahaan berhak untuk menerima kembali atau menolak permohonannya tanpa harus menyatakan alasan penolakan.

Pasal 3 **Larangan-larangan bagi Chi Franchise Owner**

Ayat 1: Larangan Mempromosikan Bisnis / Produk Kompetitor Chi

CFO atau pasangannya atau orang lain yang membantu dalam bisnisnya tidak diperbolehkan untuk mengundang, menawarkan, mendorong atau membujuk CFO yang disponsornya atau CFO lain manapun untuk bergabung ke dalam perusahaan kompetitor lain, atau untuk membeli produk atau jasa lain sejenis. Pelanggaran ketentuan ini akan berakibat dijatuhkannya sanksi, termasuk kemungkinan pencabutan sebagai CFO.

Ayat 2: Larangan Mengekspor / Mengimpor Produk Chi

CFO dilarang melakukan ekspor-impor produk-produk Chi dari maupun ke negara lain ataupun membantu pihak lain melakukan hal tersebut.

Ayat 3: Larangan Mengaitkan Perusahaan dengan Organisasi Lain

Pada saat memberikan pelatihan kepada organisasi jaringan, atau saat melakukan penjualan atau menawarkan bisnis peluang bisnis Chi, CFO tidak boleh menyatakan atau mengisyaratkan bahwa Perusahaan mempunyai hubungan dengan organisasi lain selain produsen dari produk-produk yang dijual oleh Perusahaan.

Ayat 4: Larangan Membawa Masalah SARA dalam Bisnis Chi

Ketika CFO memberi pelatihan kepada jaringannya, mengadakan pertemuan, menjual produk atau memberikan kesempatan berusaha, ia tidak boleh membawa masalah suku/agama/ras/antar golongan, memaksakan keyakinan pribadi, menyebarkan informasi yang tidak ada kaitannya dengan bisnis Chi, mendiskusikan, menawarkan atau mempromosikan organisasi/perusahaan/kegiatan/produk/individu/ materi-materi lain di luar Perusahaan.

Ayat 5: Larangan Menjual dengan Cara Paksa

CFO dilarang menjalankan cara penjualan yang menggunakan paksaan. CFO senantiasa harus bersikap sopan dan selalu memikirkan kebaikan bagi orang lain. Ketika menjual produk Chi ia harus memberi penjelasan yang jujur, benar dan lengkap, tidak boleh menyesatkan atau menipu calon pembeli demi terjualnya produk. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada petunjuk pemakaian produk, menerangkan uraian atau hal-hal yang harus diperhatikan/perlu dihindari oleh konsumen yang berkaitan dengan produk termasuk pemakaian produk yang tertera pada label produk dan literatur terkait.

Ayat 6: Larangan Menggunakan Perusahaan sebagai Majikan

Sebagai CFO mandiri yang artinya menanggung sendiri biaya dan pengeluaran yang timbul dari kegiatan menjalankan usaha Chi, CFO tidak boleh membuat pernyataan atau mengisyaratkan kepada siapapun bahwa dirinya atau usahanya mempunyai kaitan ketenagakerjaan dengan Perusahaan, terlebih-lebih tidak boleh mencantumkan kata-kata dalam kartu nama atau membuat bahan cetakan lain, dalam bahasa apapun, menggunakan istilah 'karyawan', 'agen', 'perwakilan' atau sejenisnya.

Ayat 7: Larangan Memberikan Informasi Palsu atau Menyesatkan

CFO tidak boleh membuat laporan keliru atau memberi informasi palsu yang menyesatkan kepada Perusahaan. Tanpa seijin Perusahaan, CFO tidak boleh membuat pernyataan tentang produk Chi dan/atau membuat iklan tentang rencana penjualan dengan harga istimewa. CFO berjanji tidak akan membuat pernyataan tentang Perusahaan, produk, rencana penjualan dengan harga istimewa, atau membuat uraian palsu atau yang mengandung kebohongan tentang perkiraan pemasukannya.

Ayat 8: Larangan Merusak Citra atau Reputasi Perusahaan

CFO tidak boleh melakukan kegiatan usaha atau hal-hal yang bisa merugikan nama baik, citra dan reputasi Perusahaan serta merusak citra merek dagang Perusahaan serta merugikan CFO lain.

Ayat 9: Larangan Melanggar Peraturan Hukum Lokal

Dalam menjalankan usahanya, CFO dilarang melanggar peraturan hukum di mana CFO bermukim, termasuk juga peraturan hukum di negara lain di mana CFO melakukan bisnis dengan menjadi sponsor Chi. CFO yang menjalankan bisnis Chi dan mendapatkan keuntungan dari usahanya harus memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Ayat 10: Larangan Melibatkan Perusahaan dalam Sengketa Pribadi

Jika CFO dalam menjalankan kegiatan usahanya, secara langsung atau tidak langsung melanggar Peraturan, sehingga pihak luar menuntut ganti rugi terhadap Perusahaan, membuat pengaduan, menuntut denda atau biaya sejenis lainnya (termasuk biaya proses pengadilan yang harus ditanggung), maka CFO yang melakukan pelanggaran tersebut harus menjamin posisi netral Perusahaan dan membayar semua kerugian kepada Perusahaan dan/atau semua kerugian yang diderita oleh pihak lain.

Ayat 11: Larangan Melanggar Kode Etik

CFO harus mematuhi kode etik ini maupun kode etik yang dapat diterima secara umum dan semua Peraturan yang telah digariskan Perusahaan, termasuk kebijaksanaan dan prosedur Perusahaan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Perusahaan berhak melakukan tindakan atau menjatuhkan sanksi. Sanksi bisa berupa penangguhan hak pembelian produk, penghentian pembayaran bonus, pemberian denda, pembatalan atau pencabutan sebagai CFO.

Ayat 12: Tanggung Jawab Melaporkan Tindak Pelanggaran terhadap Kode Etik

Setiap CFO berkewajiban memeriksa dan melaporkan semua tindakan pelanggaran terhadap tata tertib perilaku CFO, termasuk semua pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan.

Pasal 4**Pengembalian atau Kehilangan Hak Chi Franchise Owner****Ayat 1: Hak Mengundurkan Diri dari Status CFO**

CFO dapat membatalkan statusnya sebagai CFO kapanpun, yaitu dengan menyampaikan surat Pengunduran Diri sebagai pemberitahuan pembatalan perjanjian yang sudah ditandatangani ke Perusahaan dengan tembusan kepada *Upline*/Sponsornya. Setelah Perusahaan menerima permohonan tersebut dan memberikan persetujuan, pembatalan perjanjian resmi berlaku. Setelah proses administrasi selesai, Perusahaan akan menerbitkan pemberitahuan secara tertulis. Sebaliknya, selama Perusahaan belum menerima surat pembatalan perjanjian, atau permohonan tersebut belum memenuhi syarat untuk bisa dipertimbangkan, maka CFO tersebut tetap dianggap sebagai CFO resmi.

Ayat 2: Masa Tenggang Pendaftaran Kembali menjadi CFO

Setelah pembatalan perjanjian, mantan CFO dan pasangannya yang diakui Perusahaan harus menunggu tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengunduran diri atau pemutusan hubungan, di mana mereka tidak boleh melakukan kegiatan Chi sama sekali, sebelum berhak mendaftar kembali sebagai CFO.

Ayat 3: Kewajiban Tetap Melekat Setelah Pengunduran Diri

Jika setelah seorang CFO membatalkan perjanjian, ia masih memiliki hutang-hutang kepada Perusahaan, ia tetap berkewajiban membayar hutang-hutangnya termasuk semua sanksi dan denda.

Ayat 4: Pembatalan Perjanjian oleh Salah Satu Pasangan CFO

Jika ada salah satu pasangan yang membatalkan perjanjian, dan pasangan CFO yang membatalkan perjanjian itu telah melakukan pelanggaran yang merugikan reputasi dan nama baik Perusahaan, maka tanpa memandang apakah nama pasangan CFO itu tercatat sebagai telah bergabung atau tidak, Perusahaan berhak untuk membatalkan status sebagai CFO pasangan lainnya.

Ayat 5: Pembatalan Status sebagai CFO oleh Perusahaan

Perusahaan berhak, setelah mengadakan pengecekan dan pengusutan yang cermat, membatalkan status sebagai CFO karena salah satu alasan berikut:

- a. Mencantumkan data palsu pada Formulir Aplikasi
- b. Melanggar Peraturan
- c. Merugikan dan merusak nama baik Perusahaan
- d. Melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan dan nama baik Perusahaan dan CFO lain.

Jika pasangan CFO melanggar ketentuan di atas, Perusahaan berhak melakukan pengusutan.

Jika CFO membatalkan statusnya sebagai CFO, maka penghitungan bonus juga hanya sampai dengan tanggal pembatalan tersebut.

Pasal 5

Pengalihan, Penjualan dan Penyerahan Hak Chi Franchise Owner

Ayat 1: Jual-Beli Hak sebagai CFO

Bisnis Chi, termasuk hak dan kewajibannya, merupakan prestasi pribadi seorang CFO. CFO dapat mengalihkan, menjual, menyerahkan hak atau prestasi CFO yang dimilikinya kepada orang lain namun dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan dan pasangannya.

Seorang CFO yang telah mengalihkan, menjual atau menyerahkan haknya sebagai CFO, jika di kemudian hari ingin bergabung kembali menjadi CFO, ia harus menunggu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengalihan, penjualan atau penyerahan haknya sebagai CFO, baru boleh mengajukan permohonan kembali. Di lain pihak, Perusahaan mempunyai hak untuk menolak permohonannya tanpa harus menyatakan alasan penolakan.

Ayat 2: Kewajiban Pembeli

Bisnis Chi yang dibeli oleh seorang CFO tetap terpisah dari bisnis Chi lainnya milik si pembeli dan status CFO yang dibeli tersebut harus tetap berada di garis sponsorisasi lama.

Jika seseorang ingin menerima hak dan kewajiban CFO, ia harus seperti mantan CFO yang digantikannya, yaitu memenuhi persyaratan sebagai seorang CFO dan mengajukan permohonan baru untuk bergabung sebagai CFO.

Ayat 3: Tahapan Penjualan Hak sebagai CFO

Bisnis Chi dapat dialihkan/dijual kepada pihak lain berdasarkan prioritas berikut:

- Prioritas pertama : *Upline*/Sponsor
Prioritas kedua : CFO lainnya secara terbuka
Prioritas ketiga : Pihak lain diluar CFO

Pasal 6

Hak Chi Franchise Owner yang Sudah Menikah

Ayat 1: Satu Orang Satu Hak sebagai CFO

Jika sepasang suami-istri ingin bersama-sama menjadi CFO, mereka harus mengisi dan menandatangani satu Formulir Aplikasi, karena setiap orang berikut pasangannya dibatasi hanya mempunyai satu hak sebagai CFO. Dengan kata lain, keduanya tidak boleh berada di bawah jaringan sponsor yang berbeda atau saling mensponsori. Perusahaan memandang suami-istri sebagai satu kesatuan, walaupun pada Formulir Aplikasi hanya tercantum tanda tangan dari satu pihak saja. Dengan demikian ayat ini berlaku pula bagi pasangannya.

CFO dengan pasangannya (suami/istri) tidak boleh menggunakan nama lain untuk memiliki lebih dari satu hak sebagai CFO. Jika pemohon atau dengan pasangannya mengisi dan menandatangani lebih dari satu Formulir Aplikasi untuk menjadi CFO, maka yang dinyatakan sah adalah permohonan yang pertama kali yang diterima Perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan kepatutan, Perusahaan dapat menolak seorang pemohon yang menandatangani lebih dari satu lembar Formulir Aplikasi untuk menjadi CFO, kecuali berdasarkan hal-hal berikut mereka memiliki lebih dari satu nomor:

- a. dimana 2 orang CFO Chi menikah dan salah satu atau kedua-duanya telah mencapai peringkat **Titanium Producer** sebelum pernikahan sesuai **Ayat 5** pasal ini
- b. dimana salah satu atau kedua-duanya membeli hak sebagai CFO orang lain sesuai **Pasal 5**
- c. dimana salah satu atau kedua-duanya mewarisi semua atau sebagian dari status CFO lain sesuai **Pasal 8**.

Ayat 2: Hak dan Kewajiban CFO Suami Istri

Suami-istri bersama-sama menikmati hak dan menanggung kewajiban yang digariskan oleh Perusahaan serta mematuhi Peraturan yang berlaku. Oleh karena itu pasangan tersebut masing-masing terikat pada, dan bertanggung jawab atas perilaku pasangannya. Selain itu, pembayaran yang dilakukan Perusahaan kepada salah satu pasangan dianggap telah diberikan kepada keduanya. Jika ada satu pihak yang melanggar Peraturan, maka pasangannya pun harus ikut menanggung akibat yang sama.

Ayat 3: Pencantuman Nama Pasangan

Jika pasangan seorang CFO tidak berniat atau tidak layak mengajukan permohonan menjadi CFO, maka nama pasangan dimaksud tidak perlu dicantumkan dalam Formulir Aplikasi Namun, jika di kemudian hari ia berniat menjadi CFO, pasangan yang sudah menjadi CFO dapat secara tertulis melampirkan data pasangannya, tetapi tidak boleh mengajukan permohonan terpisah. Pasangan seorang CFO yang tidak mengajukan hak menjadi CFO tidak boleh menyertai CFO menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Perusahaan atau menikmati fasilitas lainnya.

Ayat 4: Penambahan Nama Pasangan

Jika seorang CFO menikah dan pasangannya ingin menjadi CFO, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk menambah nama pasangannya pada status CFO yang telah ada, yaitu dengan memperlihatkan Surat Nikah atau Kartu Keluarga. Dengan demikian pasangan yang bersangkutan harus menjalankan bisnisnya dalam status CFO yang telah ada.

Dalam hal melakukan perubahan data maupun dalam hal meminta informasi yang bertalian dengan keanggotaannya sendiri, maka setiap CFO wajib melakukan secara pribadi/langsung ke Perusahaan, tanpa perantara.

Ayat 5: Menikah Setelah menjadi CFO

Jika dua CFO yang terpisah atau mandiri menikah, dan keduanya sama-sama belum mencapai peringkat **Titanium Producer**, maka salah satu pihak harus melepaskan statusnya sebagai CFO dalam waktu 30 hari, dan menjadi mitra pasangannya.

Tetapi, jika saat menikah salah satu atau kedua CFO tersebut telah berperingkat **Titanium Producer** atau yang lebih tinggi, keduanya dapat memilih untuk mempertahankan haknya sebagai CFO dan mempertahankan jaringan sponsor masing-masing. Salah satu pihak boleh memilih untuk menjual atau melepaskan status CFOnya dan bergabung dengan pasangannya. Cara penjualan status CFO harus memenuhi ketentuan seperti yang tertulis pada **Pasal 5**.

Dalam hal salah satu pasangan melepaskan status CFO dengan menghapus status CFOnya tanpa menjualnya, maka semua jaringan *downline*-nya menjadi milik *upline*/sponsor nya.

Ayat 6: Pasangan Lebih dari Satu

Jika seorang CFO mempunyai lebih dari satu pasangan, ia harus memilih salah satunya untuk dijadikan mitra usaha.

Pasal 7

Chi Franchise Owner yang Bercerai atau Berpisah

Ayat 1: Tidak Merugikan Bisnis di Garis Sponsorisasi

Jika CFO berpisah, bercerai atau perkawinannya mengalami perpecahan, CFO tersebut harus memastikan bahwa kepentingan bisnis CFO yang ada dalam garis sponsorisasinya tidak dirugikan.

Ayat 2: Non-aktif Selama dalam Proses Perceraian

Selama sedang dalam proses perceraian, pasangan tersebut tidak boleh atas nama pribadi atau mewakili orang lain mengembangkan bisnisnya atau membantu mengembangkan bisnis CFO lain.

Ayat 3: Kewajiban Melaporkan Hasil Perceraian secara Tertulis

Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah selesai proses perceraian, CFO wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan tentang hasil proses perceraian, dan melampirkan Surat Permohonan Status CFO yang ditandatangani, untuk pengaturan hak sebagai CFO jatuh ke pihak siapa. Surat Permohonan Status CFO yang disampaikan ini bersifat final dan tidak boleh diubah lagi.

Setelah CFO bercerai, pihak yang menerima hak sebagai CFO harus tetap berada pada garis sponsor semula sebelum perceraian, hal ini dalam rangka menjamin kepentingan sponsornya semula. CFO harus sedapat mungkin menunjang dan melindungi kepentingan sponsornya semula.

Setelah Surat Permohonan Status CFO ini diterima, datanya akan diperlakukan sebagai data tambahan status CFO semula sebelum perceraian, ia tetap harus mempertahankan kewajiban yang sama.

Ayat 4: Pendaftaran Kembali Pasangan CFO yang Telah Resmi Bercerai

Pihak yang menerima hak sebagai CFO harus tetap berada pada garis sponsor semula sebelum perceraian, apabila ingin pindah sponsor, harus mengikuti aturan seperti yang tercantum pada **Pasal 4 Ayat 2** dan mematuhi semua ketentuan lainnya.

Untuk pihak yang tidak menerima hak sebagai CFO, harus mendaftar kembali dan mengisi Formulir Aplikasi sesuai aturan yang tercantum pada **Pasal 1**, dan mematuhi semua ketentuan lainnya.

Pasal 8**Pewarisan Hak Chi Franchise Owner****Ayat 1: Ketentuan Mengenai Warisan**

Jika seorang CFO meninggal dunia, maka haknya sebagai CFO akan diwariskan kepada ahli waris yang tertulis pada Formulir Aplikasi. Apabila ahli warisnya tidak tercantum atau sudah meninggal dunia, maka hak sebagai CFOnya akan diwariskan menurut isi surat wasiatnya atau mengikuti hukum yang berlaku.

Ayat 2 : Ketentuan Apabila Ahli Waris Lebih dari Satu

Kalau ada beberapa ahli waris, maka para ahli waris perlu bersepakat untuk menunjuk 1 (satu) orang yang akan mewarisi hak sebagai CFO itu, kemudian menyampaikan putusan akhirnya secara tertulis kepada Perusahaan. Setiap ahli waris harus menandatangani surat tersebut dan melampirkan fotokopi KTP masing-masing.

Pasal 9**Tanggung Jawab dan Kewajiban Sponsor****Ayat 1: Kewajiban Membantu CFO Baru**

CFO (disebut Sponsor) yang mensponsori CFO Baru, harus membantu orang yang disponsornya untuk mendapatkan sebuah *Starter Kit* Perusahaan yang utuh dan belum dimodifikasi, serta membantu mengembangkan bisnisnya.

Ayat 2: Kewajiban Memastikan CFO Memahami Peraturan dan Ketentuan Perusahaan

Sponsor berkewajiban untuk memastikan bahwa CFO yang disponsornya memahami sepenuhnya tentang Peraturan Perusahaan, termasuk kewajiban mereka untuk mematuhi semua Peraturan tersebut. Sponsor berkewajiban membantu CFO yang disponsornya dalam menjalankan bisnisnya secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

Ayat 3: Memelihara Hubungan dengan CFO yang Disponsori

Sponsor harus menghargai dan mempertahankan hubungan yang mandiri dengan CFO yang disponsornya. Dalam hal ini Sponsor bertanggung jawab memberikan pelatihan, motivasi dan bimbingan kepada CFO yang

disponsorinya. Materi pelatihan termasuk tetapi tidak terbatas pada produk dan kegunaannya, *Marketing Plan*, serta semua Peraturan yang berlaku. Ia boleh meminta bantuan dan bimbingan dari *upline*-nya.

Ayat 4: Mendukung Acara yang Disponsori Perusahaan

Sponsor harus mendorong CFO yang disponsorinya untuk menghadiri pertemuan atau pelatihan yang diadakan Perusahaan atau *upline*-nya, termasuk menghadiri dan menunjang semua kegiatan lain yang disponsori Perusahaan.

Pasal 10 Pengembangan Jaringan Sponsor

Ayat 1: Kesempatan yang Sama untuk Mengembangkan Bisnis Chi

Perusahaan tidak memberikan hak istimewa untuk berusaha dan/atau menjadi perwakilan Perusahaan di suatu wilayah. Perusahaan memberi kesempatan yang sama kepada semua CFO.

Ketika CFO diberi kesempatan bisnis Chi, ia tidak boleh menyatakan atau mengisyaratkan adanya hak istimewa untuk berusaha dan/atau menjadi perwakilan Perusahaan di suatu wilayah.

Ayat 2: Larangan untuk Memberikan Informasi yang Menyesatkan

Ketika menawarkan peluang bisnis atau menerangkan *Marketing Plan*, CFO harus menguraikan secara jelas bahwa kegiatan utama CFO adalah menjual produk Chi kepada konsumen eceran.

CFO tidak boleh antara lain :

- a. memberi kesan bahwa peluang bisnis Chi berhubungan dengan peluang menjadi karyawan;
- b. mengisyaratkan atau membuat pernyataan menyesatkan bahwa pendapatan di bisnis Chi hanya dapat diraih semata-mata hanya dengan menjadi Sponsor CFO atau dengan membeli produk untuk pemakaian pribadi dengan harga CFO;
- c. mengisyaratkan atau membuat pernyataan bahwa CFO harus menanggung kewajiban tertentu untuk menjadi Sponsor CFO lain;
- d. mengisyaratkan atau membuat pernyataan bahwa bisnis ini merupakan sebuah peluang penghasilan tanpa kerja keras/mengorbankan waktu, atau hanya perlu sedikit usaha tanpa harus melakukan penjualan produk-produk Chi. CFO harus menyatakan dengan jelas bahwa jika seorang CFO ingin mendapatkan bonus atau penghasilan, ia harus terlebih dahulu secara terus-menerus melakukan penjualan yang berkesinambungan oleh dirinya sendiri sebagai CFO, dan oleh CFO yang ada di jaringannya, serta harus memenuhi kualifikasi untuk mencapai peringkat tertentu;
- e. membuat pernyataan yang tidak akurat atau tidak benar.

Pasal 11 Perlindungan dan Pemeliharaan Garis Sponsorisasi

Ayat 1: Perlindungan Terhadap Perubahan Garis Sponsorisasi

Hubungan antara Sponsor dan CFO merupakan landasan bagi bisnis Chi. Hubungan tersebut patut dipelihara. Oleh karena itu semua Peraturan Perusahaan diarahkan untuk melindungi sepenuhnya hak Sponsor. Beralih Sponsor dianggap sebagai perilaku yang melanggar prinsip kredibilitas, tidak dibenarkan dan jarang diperkenankan; hanya dimungkinkan dalam keadaan tertentu, dan dalam hal ini Perusahaan mempunyai hak penuh untuk memutuskan.

Ayat 2: Larangan Mempengaruhi CFO Lain untuk Mengganti Sponsor

Untuk melindungi hak Sponsor, CFO manapun tidak boleh mengganggu hubungan antara CFO lain dengan Sponsornya. CFO tidak diperkenankan secara langsung atau tidak langsung memperbincangkan, menghasut, mendorong, menyuruh atau mempengaruhi, atau mencoba membujuk CFO lain agar beralih Sponsor atau pindah jaringan sponsor. Semua CFO berhak merekrut orang lain. Selain itu, tiap orang berhak untuk pada akhirnya memilih CFO *upline*-nya.

Ayat 3: Ketentuan Mengenai Siapa yang Berhak Menjadi Sponsor

Jika ada dua CFO yang serentak ingin menjadi *upline* seorang calon CFO, Perusahaan akan menganggap Sponsor yang terlebih dahulu mengajukan Formulir Aplikasi yang mempunyai posisi menentukan.

Pasal 12 Penjualan Produk

Ayat 1: Hak Perusahaan untuk Menjual

Perusahaan menyetujui untuk menjual produk sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan* selama CFO tidak melanggar ketentuan yang ada.

Ayat 2: Penjualan Produk melalui *Chi Franchise Store/Sub Store/Mobile Store*

Produk-produk akan disalurkan melalui *Chi Franchise Store/Sub Store/Mobile Store*. Harga jual produk dapat berbeda-beda untuk setiap wilayah dimana *Chi Franchise Store/Sub Store/Mobile Store* itu berada sesuai Peraturan Perusahaan. CFO dapat membeli produk dari *Chi Franchise Store/Sub Store/Mobile Store* secara tunai.

Ayat 3: Beberapa Larangan dalam Menjual Produk Chi

CFO tidak diperkenankan untuk:

- a. mengubah, menghapus, menambah maupun mengganti keterangan yang ada pada label dan kemasan produk Chi, mereproduksi atau mengubah dokumen/pernyataan yang ada dalam *Starter Kit* dan setiap material, baik tertulis, audio atau visual, yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan tanpa adanya ijin tertulis dari Perusahaan.
- b. memberi pernyataan yang berlebih-lebihan dan bertindak memaksa dalam menawarkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk secara umum. Saat mempromosikan produk, jika pada label produk tercantum hal-hal yang perlu diperhatikan, CFO harus dapat menjelaskannya secara rinci.
- c. menjual produk di bawah harga yang berlaku untuk wilayahnya.
- d. menjual produk kepada pembeli bukan CFO yang bermaksud menjualnya kembali.

Ayat 4: Hak Perusahaan untuk Mengubah Harga Sewaktu-waktu

Perusahaan berhak untuk setiap saat mengubah harga produknya dan diumumkan 1 bulan sebelum harga baru diberlakukan.

Pasal 13 Jaminan Kepuasan Pelayanan

Ayat 1: Jangka Waktu Jaminan

Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pembelian kepada CFO dan konsumen untuk mengembalikan produk dan/atau jasa, apabila ternyata produk dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ayat 2: Prasyarat Pengembalian Produk

Jika terjadi cacat/kerusakan pada produk karena kesalahan Perusahaan (seperti kemasan, segel, isi yang tidak wajar, kurang atau rusak), Perusahaan dapat memberikan penggantian produk 100%, asalkan permintaan penggantian dilakukan dalam waktu sebagaimana telah ditegaskan dalam **Ayat 1** di atas.

Ayat 3: Prosedur Pengembalian Produk

Setelah membeli produk, jika ingin menggantinya haruslah mengajukan permintaan penggantian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pembelian, dengan melampirkan kwitansi pembelian. Produk yang dikembalikan tersebut harus masih memiliki nilai jual, yaitu kemasan dan segel tidak rusak, dan masa berlakunya masih di atas 6 (enam) bulan. Perusahaan mempunyai hak untuk membuat keputusan terakhir apakah produk tersebut masih memiliki nilai jual atau tidak.

Ayat 4: Penarikan Produk dan Alat Bantu Penjualan dari CFO

Perusahaan membeli kembali produk, bahan promosi (brosur, katalog, leaflet), dan alat bantu penjualan (*Starter Kit*) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal CFO ke Perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10 % (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh CFO berkaitan dengan pembelian produk tersebut, apabila CFO mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan.

Perusahaan menjamin pembelian kembali atas produk milik CFO yang dibeli dalam kurun waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri dan masih berada dalam keadaan layak jual apabila CFO mengundurkan diri atau diberhentikan Perusahaan (*Buy Back Guarantee*).

Perusahaan mempunyai hak untuk membuat keputusan terakhir apakah produk tersebut masih layak jual atau tidak.

Pasal 14 Penerimaan Bonus

Ayat 1: Persyaratan Bonus

Jika CFO ingin memperoleh bonus atau promosi, ia harus memenuhi semua persyaratan penjualan yang telah digariskan kepadanya dan kepada semua *downline*-nya, termasuk persyaratan penjualan eceran kepada bukan CFO, dan kewajiban pengawasan dan pengelolaan.

Ayat 2: Bonus dari Penjualan Langsung oleh CFO maupun Groupnya

P.T. Chi Indonesia adalah Perusahaan yang melakukan penjualan langsung secara grosir dan atau eceran. Produk yang dibeli dari Perusahaan harus dianggap dijual langsung kepada pembeli akhir, kepada CFO *downline*, atau untuk digunakan oleh CFO sendiri maupun anggota keluarganya. Membeli produk kemudian menumpuknya dengan maksud mendapatkan promosi atau untuk memperoleh peringkat atau hak tertentu dalam *Marketing Plan*, tidak diperkenankan. Perilaku seperti ini akan dijatuhi sanksi berat di antaranya seperti, tetapi tidak terbatas pada penurunan peringkat, pengenaan masa percobaan, penghentian pembelian dengan harga istimewa, penangguhan pemasukan, penghapusan hak bonus, pembatalan atau pencabutan sebagai CFO.

Ayat 3: Ketentuan Mengenai Cara Penjualan yang Menghasilkan Bonus

Bisnis Chi dibangun atas dasar penjualan produk kepada konsumen akhir, maka setiap upaya diarahkan untuk membantu CFO dalam menjual produk kepada konsumen. Untuk memberikan perlindungan ganda, kebijakan Perusahaan yang paling penting adalah bahwa CFO (kecuali *Chi Franchise Store/Sub Store/Mobile Store*) membeli barang yang jumlahnya wajar secara komersial.

Ayat 4: Pembagian Bonus

- a. Laporan perhitungan (*statement*) bonus akan diinformasikan kepada CFO yang memiliki atau yang seharusnya memiliki bonus pada bulan yang bersangkutan melalui sarana yang paling efektif dan efisien.
- b. Bonus bersih setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak akan langsung ditransfer ke nomor rekening bank masing-masing CFO, terkecuali bagi CFO yang bonus bersihnya dibawah Rp. 50.000,- dan tidak memiliki rekening bank yang direkomendasikan oleh Perusahaan, bonus akan diakumulasikan sampai jumlahnya di atas Rp.50.000 baru akan ditransfer ke rekening bank CFO yang bersangkutan.
- c. Tanggal pembayaran bonus akan dibayarkan sesuai dengan *Marketing Plan*.
- d. Sesuai peraturan perpajakan negara, semua CFO harus membayar pajak pendapatan yang bersumber dari bonus atau dari keuntungan bisnis yang diperolehnya sebagai penjual produk Chi.

Pasal 15 Peragaan Produk

Ayat 1: Larangan Memperagakan Produk Chi di Tempat-tempat Tertentu

Bisnis CFO pada dasarnya adalah menjual produk-produk Chi. Namun demikian CFO tidak boleh memperagakan untuk menjual produk Chi di sembarang tempat atau di toko, kecuali *Chi Franchise Store/Sub*

Store/Mobile Store, dan tempat-tempat lain yang dianggap Perusahaan sebagai tempat penjualan eceran atau tempat-tempat yang tidak bisa diterima.

Ayat 2: Brosur Selebaran dan Barang Cetak

Semua Brosur Selebaran dan Barang Cetak yang dicetak Perusahaan seperti manual, selebaran, katalog produk, terbitan, majalah, kartu nama, boleh diedarkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ayat 3: Alat Bantu Penjualan dan Barang-barang Promosi

Semua Alat Bantu Penjualan dan Barang-barang Promosi yang dibuat atau disetujui oleh Perusahaan, seperti jas, kaos, topi, bros/pin, dan lain-lain, boleh dipakai atau dikenakan sebagaimana mestinya.

Ayat 4: Pemasangan Identitas Perusahaan dan Pemutaran Film

Identitas Perusahaan hanya boleh dipasang pada *Chi Franchise Store/Sub Store/Mobile Store*, ruang kerja CFO atau ruang pertemuan CFO. Film produksi Perusahaan boleh dipertunjukkan pada tempat-tempat sebagaimana mestinya, dengan syarat tayangan tersebut tidak terlihat dari jalanan umum atau trotoar.

Ayat 5: Pemakaian Ruang Pribadi untuk Menjual Produk

CFO yang memiliki kantor pribadi boleh menggunakan kantornya untuk menjual produk Chi, dan memperagakan produk, barang cetakan, alat bantu penjualan, memasang Identitas Perusahaan di tempat tersebut asalkan tidak terlihat dari jalanan umum atau trotoar.

Ayat 6: Penjualan Produk di Ruang Kerja

CFO yang sekaligus memiliki profesi lain, boleh menjual produk Chi di tempat kerja mereka, tetapi tidak boleh memperagakan produk, barang cetakan, alat bantu penjualan dan memasang identitas Perusahaan di tempat tersebut.

Ayat 3: Mengungkapkan Penghasilan dari Bisnis Chi

CFO dapat membuat pernyataan tentang penghasilannya pada waktu lalu atau pada saat ini sepanjang ia bisa memperlihatkan bukti-bukti terkait. Jika CFO menjelaskan pendapatan/keuntungan yang didapat dari bisnis Chi untuk masa mendatang, maka hanya dapat dilakukan dengan contoh berdasarkan perkiraan perhitungan yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

Ayat 4: Mengungkapkan Pencapaian/Prestasi dari CFO yang Berhasil

CFO boleh membuat pernyataan tentang pencapaian/prestasi dari seorang CFO seperti berhasil membeli rumah, mobil, melakukan perjalanan wisata, dan lain-lain, asalkan keuntungan itu memang merupakan hasil membangun bisnis Chi.

Ayat 5: Kebebasan untuk Membeli dan Menjual Produk Chi

CFO tidak boleh membuat pernyataan bahwa Perusahaan menetapkan kewajiban untuk membeli produk, barang cetakan, alat bantu penjualan selain *Starter Kit*, juga tidak boleh menyatakan bahwa bonus atau hak-hak lainnya hanya bisa didapat dengan membeli produk dan bukan karena menjual produk.

**Pasal 16
Iklan dan Bahan Promosi**

Ayat 1: Iklan dan Bahan Promosi untuk Memajukan Bisnis Chi

Media promosi dan bahan-bahan promosi yang dibuat oleh Perusahaan disediakan bagi CFO untuk memajukan bisnisnya. Selain itu, Perusahaan telah mengesahkan iklan dan selebaran untuk diperbanyak sendiri dan digunakan oleh CFO.

CFO boleh membuat sendiri iklannya, tetapi harus menjamin kejujuran isinya, tanpa memuat pernyataan yang menyesatkan, tidak menawarkan atau mengisyaratkan peluang kerja, harus mematuhi semua tata tertib dan

peraturan periklanan. Perusahaan menyediakan bahan-bahan iklan dan promosi yang telah disahkan dan yang berlaku untuk digunakan.

Ayat 2: Iklan dan Bahan Promosi yang Standar

CFO manapun tidak boleh menyiarkan kaset suara, kaset video, VCD/DVD atau dalam bentuk apapun, yang isinya secara langsung atau tidak langsung menyangkut, menyebutkan, memamerkan, menyebarkan nama Perusahaan, produk, bahan-bahan, kesempatan bisnis dan bentuk usaha Chi untuk kebutuhan iklan atau promosi, kecuali bentuk sebaran yang telah disahkan dengan mencantumkan Nama CFO, Nomor Telpon dan Alamat CFO.

Ayat 3: Syarat Pembuatan Iklan dan Bahan Promosi sendiri

Kaset suara, kaset video, VCD/DVD atau dalam bentuk apapun, yang dibuat sendiri atau dibuat oleh pihak lain atas perintah CFO tidak boleh menayangkan: produk Chi, merek dagang atau nama Perusahaan, kecuali yang telah disetujui oleh Perusahaan.

Ayat 4: Penayangan Iklan Pada Stasiun TV/Radio

CFO tidak boleh menayangkan iklan pada stasiun TV/Radio atau jaringan stasiun yang sama dalam 1 (satu) jam sebelum dan sesudah siaran Chi, meskipun iklan CFO telah mematuhi ketentuan penyiaran dan peraturan lain Chi.

Ayat 5: Penggunaan Nama CFO

CFO boleh menerbitkan data pribadinya dalam media promosi apapun dengan menggunakan judul *Chi Franchise Owner*. Di bawah judul tersebut hanya boleh tertulis Nama CFO, Nomor Telepon dan Alamat CFO.

Untuk pemuatan iklan atau promosi, CFO harus mematuhi ketentuan periklanan Chi. Kecuali iklan yang telah mendapatkan ijin. Tidak boleh dalam bentuk apapun menggunakan Identitas Perusahaan atau kata "Chi", kecuali yang ada dalam kata "*Chi Franchise Owner*".

Iklan atau promosi harus menggunakan judul yang tepat dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Iklan CFO harus mendapat persetujuan dari Perusahaan terlebih dahulu baru boleh disiarkan/diterbitkan.

Ayat 6: Penggunaan Jasa Mail Order

CFO yang menjalankan bisnisnya dengan cara penjualan lewat jasa mail order harus mematuhi semua tata tertib yang berlaku.

Ayat 7: Pemasangan Iklan/Promosi di Media Jaringan Komputer

Jika CFO ingin memasang iklan pada jaringan komputer atau Internet, ia harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan tentang pemuatan iklan.

CFO manapun tidak boleh menggunakan identitas Perusahaan untuk mendirikan sebuah *website*. CFO juga tidak boleh membuat iklan yang berkaitan dengan produk Perusahaan atau sistem pemberian bonus Perusahaan, kecuali jika sebelumnya ia sudah mendapat ijin dari Perusahaan, dan mematuhi semua Peraturan Perusahaan. Jika tidak, siapapun yang menggunakan Identitas Perusahaan akan dijatuhi sanksi, termasuk pencabutan haknya sebagai CFO.

Ayat 8: Ketentuan Mengenai Wawancara atau Peliputan oleh Wartawan / Media Massa

Hanya Perusahaan yang boleh menerima wawancara atau memberi kuasa penyiaran iklan promosi produk. Hanya karyawan yang sudah mendapatkan ijin dari Perusahaan yang bisa mewakili Perusahaan untuk membuat pernyataan lisan atau tertulis kepada kalangan media massa. Jika ada wartawan yang membuat pendekatan untuk suatu wawancara atau pernyataan, CFO tersebut harus memberi tahu wartawan untuk langsung menghubungi Perusahaan. Sama halnya, CFO tidak boleh sengaja mengundang kalangan media massa untuk menghadiri pertemuan atau kegiatan Perusahaan. Jika wartawan hadir dalam kegiatan seperti ini, ia harus didampingi seorang wakil resmi dari Perusahaan.

Ayat 9: Kepatuhan pada Hukum Setempat

CFO yang ingin mengiklankan produk, Perusahaan, atau kesempatan bisnis Chi, selain harus mematuhi ketentuan Perusahaan, juga harus mematuhi semua peraturan pemerintah dan peraturan hukum setempat.

Ayat 10: Beberapa Larangan Lainnya

CFO tidak boleh memperagakan, menyebarkan atau menjual bahan promosi atau sumberdaya lain yang bukan milik Perusahaan dalam kesempatan pertemuan atau kegiatan yang diadakan oleh CFO atau oleh Perusahaan.

Pasal 17 Hak Cipta

Ayat 1: Penggunaan Nama dan Logo Perusahaan

- a. Setiap CFO yang akan mengiklankan atau mempromosikan produk-produk Chi wajib menampilkan nama dan/atau logo Chi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
- b. Ijin menggunakan nama Perusahaan, merek dagang atau logo Chi dalam bisnis CFO atau media apapun harus diajukan secara tertulis kepada Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah diijinkan, CFO dapat membuat sendiri berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Ijin ini akan ditinjau ulang setiap 1 (satu) tahun oleh Perusahaan.
- c. CFO dilarang membuat sendiri atau mengusahakan dari sumber manapun selain Perusahaan, barang-barang yang menyangkut nama dan logo Chi, atau dicetak dengan nama/merek dagang Chi.
- d. Kata "Chi" atau yang menyangkut nama produk atau foto produk tidak boleh digunakan dalam iklan media massa apapun, termasuk dalam bentuk cetakan, rekaman suara atau rekaman gambar, di antaranya termasuk, tetapi tidak terbatas pada koran, majalah, stasiun radio dan televisi.
- e. CFO dilarang menggunakan nama, logo, merek dagang Perusahaan untuk keperluan produksi, promosi dan hal-hal lain yang bukan merupakan produk serta aktivitas Perusahaan, atau bahan tulisan Perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis yang tidak berkaitan dengan usaha Chi, atau dengan maksud menguntungkan pihak lain. Perusahaan berhak menghentikan pengiklanan atau bentuk promosi yang dianggap tidak pantas.
- f. CFO yang bermaksud menjadi *Chi Franchise Store/Sub Store/Mobile Store* diperbolehkan menggunakan nama Chi jika ingin memanfaatkan media periklanan, namun harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi *Chi Franchise Store/Sub Store/Mobile Store*.

Ayat 2: Hak Cipta

- a. CFO yang diberhentikan sebagai CFO oleh Perusahaan, atau yang mengundurkan diri secara sukarela, maka terhitung sejak tanggal pemberhentiannya sebagai CFO, ia tidak boleh lagi menggunakan nama Chi atau kata-kata yang berkaitan dengan produk Chi, atau menggunakan kartu nama, kop surat, formulir atau bahan promosi yang tercetak nama Chi.
- b. CFO atau siapapun tidak boleh menggandakan bahan cetakan, kaset audio, video, dan foto-foto atau film yang dibuat Perusahaan, baik keseluruhan maupun sebagian, kecuali jika sudah mendapat ijin tertulis dari Perusahaan. Sumberdaya ini, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum, semuanya dilindungi hak cipta dan dipandang sebagai milik Perusahaan.
- c. Seorang CFO yang dalam menjelaskan kepada jaringan usahanya secara internal, atau semata-mata sebagai bahan rujukan, sehingga memerlukan sebagian atau keseluruhan dari bahan sumberdaya Perusahaan untuk diperbanyak, maka ia harus terlebih dahulu memperoleh ijin tertulis dari Perusahaan. Selain itu hasil penggandaan ini harus dibubuhkan keterangan sebagai berikut: "Diperbanyak seijin Perusahaan". Semua nama, logo, nama badan usaha, dan merek dagang Perusahaan menjadi milik Perusahaan.

Pasal 18 Aturan Lain-lain

Ayat 1: Biaya Administrasi

Perusahaan dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat 2 : Pemotongan Pajak

Jika peraturan perpajakan menetapkan harus dilakukan pemotongan pajak, maka pemotongan pajak akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat 3: Perubahan Peraturan, *Marketing Plan* dan Ketentuan Lainnya

Perusahaan dapat mengadakan perubahan dan atau penyempurnaan terhadap Peraturan, *Marketing Plan* dan Ketentuan lainnya, dan perubahannya akan diumumkan kepada CFO.

Ayat 4: Hak Interpretasi ada pada Perusahaan

Perusahaan mempunyai hak penentuan akhir dalam hal memberi interpretasi atas Peraturan, *Marketing Plan* dan Ketentuan lainnya.

**Pasal 19
Penyelesaian Perselisihan****Ayat 1: Penyelesaian Secara Damai dan Musyawarah**

Jika terjadi ketidaksepakatan atau perselisihan atau klaim, yang muncul dari atau bertalian dengan hubungan Perusahaan dengan CFO, atau yang bertalian dengan produk Chi, maka perselisihan akan diselesaikan secara damai dan musyawarah.

Ayat 2: Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Apabila penyelesaian seperti disebutkan pada Ayat 1 maupun cara-cara lain di luar pengadilan tidak berhasil, maka kedua pihak setuju untuk menyelesaikannya di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Hak penjelasan/interpretasi terhadap Peraturan ini dimiliki oleh PT. Chi Indonesia
Dilarang memperbanyak tanpa seijin Perusahaan.
Jakarta, 1 Juli 2006